



128 (6 Juni 1995)

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Nomor : 128 Tahun 1995

### T E N T A N G

### UANG PERANGSANG/INCENTIVE

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- MENIMBANG** : Bahwa untuk meningkatkan gairah kerja dalam mengelola Keuangan Daerah, perlu ditunjang dana berupa Uang Perangsang / Incentive.
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan APBD  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
- MEMPERHATIKAN** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1995 Nomor : 903/367/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TENTANG UANG PERANGSANG/INCENTIVE

Pasal 1

Bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam mengelola Keuangan Daerah, perlu ditunjang dana berupa Uang Perangsang/Incentive

Pasal 2


Dana yang tersedia guna menunjang kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 tersedia pada APBD II Tahun Anggaran 1995 / 1996 Pasal 2.2.3-1081 sebesar Rp. 14.500.000,00 ( Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan perincian penggunaan sebagaimana dimuat dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang No.78 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal 6 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO 6/6/95

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

- 
- Yth. 1. Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya ;  
4. Sdr.Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat  
I Jawa Timur di Surabaya ;  
5. Sdr.Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah  
II Jombang di Jombang.
-


LAMPIRAN : Surat Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Jombang  
tanggal 6 Juni 1995  
Nomor : 125 Tahun 1995

---

URAIAN PENGGUNAAN UANG PERANGSANG/INCENTIVE

No.	Uraian	Prosentase
1.	Bupati Kepala Daerah	35 %
2.	Sekretaris Wilayah/Daerah	25 %
3.	Dipenda Tk.II	5 %
4.	Bagian Keuangan Setwilda Tk.II Jombang	25 %
5.	Lain-lain	10 %

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO 6/6/95